

## Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

## Izin Distributor Daging

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut

No. SK : 5 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Menginput Formulir Izin Pemasukan Ternak Izin Distributor Daging secara elektronik melalui [jakevo.jakarta.go.id](http://jakevo.jakarta.go.id)
2. Identitas Pemohon/Penanggung Jawab • WNI: Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) • WNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor
3. Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai peraturan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa
4. Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) • NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) • Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) • SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham • NPWP Badan Usaha
5. Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
6. Scan Asli Dokumen Lingkungan
7. Scan Asli Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
8. Scan Asli Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) yang sudah di-surveilance berkala sesuai dengan level sertifikasi
9. Hasil pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)
10. Jenis dan jumlah sarana yang digunakan (termasuk angkutan)
11. Daftar pengiriman, jenis, asal, dan jumlah daging serta tempat penyimpanan yang dibuat dalam bentuk tabel
12. Bukti Kepemilikan Tanah Jika Milik Pribadi • Sertifikat Tanah/ Akte Waris/ Akte Hibah/ Akte Jual Beli (AJB), bila bukan atas nama pemohon lampirkan data pendukung jika tanah atau bangunan disewa: • Perjanjian sewa-menyewa tanah atau bangunan • Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp 6.000 dan pemilik tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan digunakan • Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (Fotokopi)
13. Laporan realisasi penjualan 3 (tiga) bulan terakhir
14. Persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang disertai KTP)
15. Izin Distributor Daging terdahulu

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut



Jalan Yos Sudarso No. 27 - 28, Kebon Bawang, Tanjung Priok, RT.19/RW.5, Kb. Bawang, Tj. Priok, Kota Jkt Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14320 0214303495

[pelayanan.jakarta.go.id](http://pelayanan.jakarta.go.id)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / Unit

1. 1. Pemohon **Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakut** mengupload kelengkapan berkas yang dipersyaratkan; 2. Tim Teknis melakukan pemeriksaan secara administrasi/teknis 3. Tim Teknis melakukan peninjauan lapangan bersama dengan OPD Teknis dan membuat Berita Acara; 4. Kepala UP PMPTSP Kota melakukan otorisasi Izin berdasarkan Berita Acara; 5. Pemohon mencetak output Izin Distributor Daging

### Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Distributor Daging

### Pengaduan Layanan

1. Nomor Telepon Kantor 021-4303495
2. Nomor Fax 021-4303495
3. Nomor Telepon/call center 1500 - 164
4. Whatsapp +6289502473312
5. Media Sosial
  - Instagram layananjakarta
  - Twitter layananjakarta
  - Facebook : facebook.com/PelayananJakarta
6. Email ptsp.iakartautaragmail.com
7. Kotak saran dan pengaduan : 089502473312